



BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH

DARI TAHUN 2012 SAMPAI DENGAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun kepada masyarakat Sarolangun diperlukan adanya peningkatan sarana, prasarana, dan kinerja perusahaan melalui Penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun perlu dilakukan penambahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Dan
BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTA SAKO BATUAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sako Batuah adalah Perusahaan Daerah yang melakukan pengelolaan dan penyaluran air minum di Kabupaten Sarolangun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak – hak lainnya.
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyuntikkan modal daerah

8. Direktur PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun disebut Direktur PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sako Batuah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Sako Batuah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang saling menguntungkan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun dilakukan dalam bentuk uang tunai dan/atau aset yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Modal yang disertakan pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun merupakan kekayaan yang dipisahkan.

BAB IV

NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Jumlah keseluruhan nilai aset dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 44.880.404.547,- (Empatpuluh empat milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (3) Laba yang didapat Pemerintah Daerah dari Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun diberikan setiap tahun sepanjang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun memperoleh keuntungan.
- (4) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setiap tahun setelah APBD disahkan dan sekurang-kurangnya memuat Besaran Laba Pertahun 70-30 :
 - a. Laba 70 untuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sarolangun; dan
 - b. Laba 30 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.

BAB VI

PERENCANAAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Proses dan tahapan perencanaan/penganggaran penyertaan modal merupakan suatu tahap proses dan tahapan dalam perencanaan/penganggaran daerah menurut mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan/penganggaran penyertaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- (3) Penyertaan modal dilakukan oleh PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun dengan mekanisme penyampaian proposal penyertaan modal kepada pemerintah kabupaten Sarolangun.
- (4) Pemerintah melakukan proses dan tahapan perencanaan/penganggaran penyertaan modal setelah usulan proposal penyertaan modal PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun.
- (5) Bupati melalui SKPD pengelola penyertaan modal meneliti usulan penyertaan

- (6) Ketentuan mengenai penunjukan SKPD pengelola, proposal, proses dan tahapan perencanaan/penganggaran penyertaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan bupati.
- (7) Penyertaan modal yang dilakukan tidak boleh menghambat, mengganggu dan memperlambat program pemerintah daerah tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (8) Bupati dapat menyetujui atau menolak usulan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun.

Pasal 8

- (1) Evaluasi penyertaan modal dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- (2) SKPD pengelola penyertaan modal wajib menatausahakan dan memelihara dokumen penyertaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPD pengelola penyertaan modal wajib membuat laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan penyertaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun dan disampaikan kepada bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi pemantauan/monitoring, evaluasi dan pengendalian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KA. DINAS/ISTAHQ TGL. _____	KABAG HUKUM SETDA  AHMAD NASRI, SH NIP. 19671110 198703 1 004
NIP. _____	

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 16 November 2015

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 16 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
PROVINSI JAMBI : 9 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH
DARI TAHUN 2012 SAMPAI DENGAN TAHUN 2016

I. PENJELASAN UMUM

Dalam ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber Modal BUMD terdiri atas penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Sumber modal lainnya adalah kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.

Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui usaha-usaha penyertaan modal, maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu menambah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum dimaksud. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.